



PUTUSAN
Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : Sutarko Bin Suhidi ;
2. Tempat Lahir : Banyumas ;
3. Umur / Tanggal Lahir : 51 tahun / 16 April 1971 ;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Desa Cilongok, R.T. 001 R.W. 006, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : Nur Kholis Bin Dasuki ;
2. Tempat Lahir : Banyumas ;
3. Umur / Tanggal Lahir : 45 tahun / 29 November 1977 ;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Jalan Kertawibawa R.T. 003 R.W. 004, Desa Pasir Kidul, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap Oleh Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bbs tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2022/PN.Bbs tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Sutarko Bin Suhidi dan terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam Dakwaan diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana badan terhadap terdakwa I. Sutarko Bin Suhidi dan terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki, dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Tahun 2019, Warna Biru Hitam, Warna TNKB: Hitam, Nomor Polisi : G-3745-CEG. Nomor Rangka : MH1JM1129KK271199. Nomor Mesin: JM11E2253312. atas nama : Nurul Aminatul Maula, alamat: Dk. Kumambang Rt. 05/06 Desa Cilibur Kec. Paguyangan Kab. Brebes ;
 - 2) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat G-3745-CEG ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2019, Warna Biru Hitam,
Nomor Polisi : G-3745-CEG. Nomor Rangka : MH1JM1129KK271199.
Nomor Mesin: JM11E2253312.

Dikembalikan kepada saksi Irhamu Rosidi

4) 2 (dua) buah kunci leter "L".

Dirampas untuk dimusnahkan

5) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam R-5539-WS, Nomor
Rangka : MH1JBC119AK901777, Nomor Mesin : JBC1E1895653 berikut
kunci kontak

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan memohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum
yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I. Sutarko Bin Suhidi bersama dengan
terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira
pukul 11.30 WIB. atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun
2022 bertempat di halaman samping rumah saksi korban Irhamu Rosidi Dukuh
Menggala R.T. 001 R.W. 007, Desa Langkap, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten
Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat dalam wilayah hukum
Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah
melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk
masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang
diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan
memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan
para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

– Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika
terdakwa I. Sutarko Bin Suhidi bersama dengan terdakwa II Nur Kholis Bin
Dasuki berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam
Nopol. R-5539-WS menuju Bumiayu dengan tujuan mencari sasaran sepeda

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang akan diambilnya, sesampainya di rumah saksi korban Irhamu Rosidi Dukuh Menggala R.T. 001 R.W. 007, Desa Langkap, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes terdakwa I. Sutarko dan terdakwa II. Nur Kholis melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG milik saksi korban Irhamu Rosidi terparkir di halaman samping rumah, kemudian terdakwa II. Nur Kholis memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu terdakwa II. Nur Kholis turun dari sepeda motor langsung mendekati dan mengeluarkan kunci leter L yang sebelumnya telah dipersiapkan terdakwa II. Nur Kholis, sedangkan terdakwa I. Sutarko berjaga duduk diatas sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. R-5539-WS sambil mengawasi situasi sekitar rumah saksi korban Irhamu Rosidi apabila ada warga yang melihat supaya bisa memberitahu aksi terdakwa II. Nur Kholis untuk kabur / lari bersama, lalu terdakwa II. Nur Kholis mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG dengan cara terdakwa II. Nur Kholis memasukkan kunci leter L kelubang / dalam kunci kontak memutar kekanan ke posisi ON dengan tangan kanannya langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan distarter dan langsung membawanya kabur ke Banyumas, sedangkan terdakwa I. Sutarko dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. R-5539-WS mengikutinya dari belakang menuju rumah terdakwa I. Sutarko untuk menyimpannya terlebih dahulu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG di rumah terdakwa I. Sutarko.

Kemudian setelah dirasa aman dan tidak diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi korban Irhamu Rosidi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG dibawa dan dipakai / digunakan terdakwa II. Nurkholis dan rencananya terdakwa II, Sutarko akan diberi imbalan / uang sesuai yang dijanjikan terdakwa II. Nurkholis bila sudah mempunyai uang.

- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG dilakukan secara bersama – sama dan bersekutu dengan tugas dan peran masing- masing, terdakwa I. Sutarko mengawasi situasi sekitar saat terdakwa II. Nur Kholis mengambil sepeda motor dengan menggunakan anak kunci palsu berupa kunci L yang sebelumnya telah dipersiapkan / dibawa terdakwa II. Nur Kholis.
- Perbuatan terdakwa I. Sutarko Bin Suhidi dan terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG tidak seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Irhamu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosidi mengalami kerugian ± Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus rupiah)

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Irhamu Rosidi Bin Ahmad Shofawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi korban dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa Sutarko Bin Suhidi, dkk. ;
 - Bahwa kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB. bertempat di halaman samping rumah saksi korban Dukuh Menggala R.T. 001 R.W. 007, Desa Langkap, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
 - Bahwa barang yang diambil para terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG milik saksi korban ;
 - Bahwa saksi korban tidak mengetahui bagaimana cara mengambilnya dan tidak mengetahui pelakunya, namun setelah saksi korban dimintai keterangan dan dijelaskan oleh polisi saksi korban baru tahu bahwa pelakunya adalah terdakwa Sutarko Bin Suhidi, dkk. ;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB. saksi korban memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG dalam keadaan dikunci setang di halaman samping rumah saksi korban Dukuh Menggala R.T. 001 R.W. 007, Desa Langkap, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, kemudian pada pukul 10.00 WIB. saksi korban hendak pergi keluar namun tidak jadi, lalu sekitar pukul 16.00 WIB. saat saksi korban keluar rumah sepeda motor miliknya telah hilang, selanjutnya saksi korban bersama saksi Khairul Anam berusaha mencari disekitar lokasi namun tidak ada juga, kemudian saksi korban dengan ditemani saksi Khairul Anam melaporkan kejadian yang telah dialaminya ke Polsek Bumiayu ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban memarkirkan sepeda motor dalam keadaan dikunci setang;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa ada ijin saksi korban ;
 - Bahwa saksi korban membeli sepeda motor seharga Rp. 17.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan bila dijual saat ini nilai harganya ditaksir ± Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi korban kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;
2. Khairul Anam Bin Ahmad Shofawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa Sutarko Bin Suhidi, dkk. ;
 - Bahwa kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB. bertempat di halaman samping rumah saksi korban Irhamu Rosidi Dukuh Menggala R.T. 001 R.W. 007, Desa Langkap, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
 - Bahwa barang yang diambil para terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG milik saksi korban Irhamu Rosidi ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara mengambilnya dan tidak mengetahui pelakunya, namun setelah saksi dimintai keterangan dan dijelaskan oleh polisi saksi baru tahu bahwa pelakunya adalah terdakwa Sutarko Bin Suhidi, dkk. ;
 - Bahwa saksi hingga mengetahui kejadian pencurian tersebut, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB. saat saksi sedang berada dirumah datang saksi korban Irhamu Rosidi bercerita bahwa dirinya telah kehilangan sepeda motor yang telah diparkir di halaman samping rumah saksi korban Irhamu Rosidi Dukuh Menggala R.T. 001 R.W. 007, Desa Langkap, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, selanjutnya saksi bersama saksi korban Irhamu Rosidi berusaha mencari disekitar lokasi namun tidak ada juga, kemudian saksi menemani saksi korban Irhamu Rosidi melaporkan kejadian yang telah dialaminya ke Polsek Bumiayu ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Irhamu Rosidi merupakan adik kandung saksi dan kebetulan rumahnya tidak jauh dari rumah saksi ;
- Bahwa dari keterangan saksi korban Irhamu Rosidi awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB. saksi korban Irhamu Rosidi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG dalam keadaan dikunci setang di halaman samping rumah saksi korban Irhamu Rosidi Dukuh Menggala R.T. 001 R.W. 007, Desa Langkap, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, kemudian pada pukul 10.00 WIB. saksi korban Irhamu Rosidi hendak pergi keluar namun tidak jadi, lalu sekitar pukul 16.00 WIB. saat saksi korban Irhamu Rosidi keluar rumah sepeda motor miliknya telah hilang, selanjutnya saksi bersama saksi korban Irhamu Rosidi berusaha mencari disekitar lokasi namun tidak ada juga, kemudian saksi menemani saksi korban Irhamu Rosidi melaporkan kejadian yang telah dialaminya ke Polsek Bumiayu ;
- Bahwa dari keterangan saksi korban Irhamu Rosidi memarkirkan sepeda motor dalam keadaan dikunci setang ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi ;

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 Agustus 2022 dan keterangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan didepan persidangan terkait pencurian dengan pemberatan yang dilakukan bersama terdakwa Nur Kholis;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG milik saksi korban Irhamu Rosidi ;
- Bahwa kronologis kejadiannya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB. bertempat di halaman samping rumah saksi korban Irhamu Rosidi Dukuh Menggala R.T. 001 R.W. 007, Desa Langkap, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, terdakwa bersama dengan terdakwa Nur Kholis Bin Dasuki berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. R-5539-WS menuju Bumiayu dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diambilnya, sesampainya di rumah saksi korban Irhamu Rosidi Dukuh Menggala R.T. 001 R.W. 007, Desa Langkap, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes Terdakwa dan Terdakwa Nur Kholis melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG milik saksi korban Irhamu Rosidi terparkir di halaman samping rumah, kemudian terdakwa Nur Kholis memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu terdakwa Nur Kholis turun dari sepeda motor langsung mendekati dan mengeluarkan kunci leter L yang sebelumnya telah dipersiapkan Terdakwa Nur Kholis, sedangkan terdakwa berjaga duduk diatas sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. R-5539-WS sambil mengawasi situasi sekitar rumah saksi korban Irhamu Rosidi apabila ada warga yang melihat supaya bisa memberitahu aksi terdakwa Nur Kholis untuk kabur / lari bersama, lalu Terdakwa Nur Kholis mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG dengan cara terdakwa Nur Kholis memasukkan kunci leter L kelubang / dalam kunci kontak memutar kekanan ke posisi ON dengan tangan kanannya langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan distarter dan langsung membawanya kabur ke Banyumas, sedangkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. R-5539-WS mengikutinya dari belakang menuju rumah terdakwa untuk menyimpannya terlebih dahulu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG di rumah terdakwa, kemudian setelah dirasa aman dan tidak diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi korban Irhamu Rosidi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG dibawa dan dipakai / digunakan Terdakwa Nurkholis dan rencananya terdakwa akan diberi imbalan / uang sesuai yang dijanjikan Terdakwa Nurkholis bila sudah mempunyai uang ;

- Bahwa yang mengambil sepeda motor adalah Terdakwa Nurkholis, sedangkan terdakwa menboncengkan dan mengawasi situasi sekitar saat terdakwa Nurkholis mengambil sepeda motor ;
- Bahwa kunci leter L adalah milik Terdakwa Nurkholis ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki ;

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 Agustus 2022 dan keterangan tersebut adalah benar ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan didepan persidangan terkait pencurian dengan pemberatan yang dilakukan bersama terdakwa Sutarko ;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG milik saksi korban Irhamu Rosidi ;
- Bahwa kronologis kejadiannya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB. bertempat di halaman samping rumah saksi korban Irhamu Rosidi Dukuh Menggala R.T. 001 R.W. 007, Desa Langkap, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sutarko berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. R-5539-WS menuju Bumiayu dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambilnya, sesampainya di rumah saksi korban Irhamu Rosidi Dukuh Menggala R.T. 001 R.W. 007, Desa Langkap, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes Terdakwa dan Terdakwa Sutarko melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG milik saksi korban Irhamu Rosidi terparkir di halaman samping rumah, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu terdakwa turun dari sepeda motor langsung mendekati dan mengeluarkan kunci leter L yang sebelumnya telah dipersiapkan Terdakwa, sedangkan Terdakwa Sutarko berjaga duduk diatas sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. R-5539-WS sambil mengawasi situasi sekitar rumah saksi korban Irhamu Rosidi apabila ada warga yang melihat supaya bisa memberitahu aksi Terdakwa untuk kabur / lari bersama, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG dengan cara Terdakwa memasukkan kunci leter L kelubang / dalam kunci kontak memutar kekanan ke posisi ON dengan tangan kanannya langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan distarter dan langsung membawanya kabur ke Banyumas, sedangkan terdakwa Sutarko dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. R-5539-WS mengikutinya dari belakang menuju rumah Terdakwa Sutarko untuk menyimpannya terlebih dahulu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG di rumah Terdakwa Sutarko, kemudian setelah dirasa aman dan tidak diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi korban Irhamu Rosidi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG dibawa dan dipakai / digunakan Terdakwa dan rencananya Terdakwa akan memberi imbalan / uang Terdakwa Sutarko bila Terdakwa sudah mempunyai cukup uang ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil sepeda motor adalah Terdakwa Nurkholis, sedangkan Terdakwa menboncengkan dan mengawasi situasi sekitar saat Terdakwa Nurkholis mengambil sepeda motor ;
- Bahwa kunci leter L adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Tahun 2019, Warna Biru Hitam, Warna TNKB: Hitam, Nomor Polisi : G-3745-CEG. Nomor Rangka : MH1JM1129KK271199. Nomor Mesin: JM11E2253312. atas nama : Nurul Aminatul Maula, alamat : Dk. Kumambang Rt. 05/06 Desa Cilibur Kec. Paguyangan Kab. Brebes ;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat G-3745-CEG ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2019, Warna Biru Hitam, Nomor Polisi : G-3745-CEG. Nomor Rangka : MH1JM1129KK271199. Nomor Mesin : JM11E2253312 ;
4. 2 (dua) buah kunci leter "L" ;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam R-5539-WS, Nomor Rangka : MH1JBC119AK901777, Nomor Mesin : JBC1E1895653 berikut kunci kontak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB. bertempat di halaman samping rumah saksi korban Irhamu Rosidi Bin Ahmad Shofawi yang beralamat di Dukuh Menggala R.T. 001 R.W. 007, Desa Langkap, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi bersama dengan Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki telah mengambil barang milik Saksi Irhamu Rosidi Bin Ahmad Shofawi ;
- Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG milik saksi korban Irhamu Rosidi Bin Ahmad Shofawi ;
- Bahwa benar kronologis kejadianannya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB. bertempat di

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman samping rumah saksi korban Irhamu Rosidi Dukuh Menggala R.T. 001 R.W. 007, Desa Langkap, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi bersama dengan Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. R-5539-WS menuju Bumiayu dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambilnya, sesampainya di rumah saksi korban Irhamu Rosidi Dukuh Menggala R.T. 001 R.W. 007, Desa Langkap, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi dan Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG milik saksi korban Irhamu Rosidi terparkir di halaman samping rumah, kemudian Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki turun dari sepeda motor langsung mendekati dan mengeluarkan kunci leter L yang sebelumnya telah dipersiapkan Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki, sedangkan Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi berjaga duduk diatas sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. R-5539-WS sambil mengawasi situasi sekitar rumah saksi korban Irhamu Rosidi apabila ada warga yang melihat supaya bisa memberitahu aksi Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki untuk kabur / lari bersama, lalu Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG dengan cara Terdakwa Nur Kholis Bin Dasuki memasukkan kunci leter L kelubang / dalam kunci kontak memutar kekanan ke posisi ON dengan tangan kanannya langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan distarter dan langsung membawanya kabur ke Banyumas, sedangkan Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. R-5539-WS mengikutinya dari belakang menuju rumah Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi untuk menyimpannya terlebih dahulu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG di rumah Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi, kemudian setelah dirasa aman dan tidak diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi korban Irhamu Rosidi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG dibawa dan dipakai / digunakan Terdakwa II Nurkholis Bin Dasuki dan rencananya Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi akan diberi imbalan / uang sesuai yang dijanjikan Terdakwa II Nurkholis Bin Dasuki bila sudah mempunyai uang ;

- Bahwa benar yang mengambil sepeda motor adalah Terdakwa II Nurkholis Bin Dasuki, sedangkan Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi menboncengkan dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengawasi situasi sekitar saat Terdakwa II Nurkholis Bin Dasuki mengambil sepeda motor ;

- Bahwa benar kunci leter L adalah milik Terdakwa II Nurkholis Bin Dasuki ;
- Bahwa benar Para Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki ;
4. Secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi dan Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Para Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi dan Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sehat akalnya, sehingga mereka adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi dan Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan mereka adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka "*barang siapa*" disini adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi dan Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang sesuatu*" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Irhamu Rosidi Bin Ahmad Shofawi , saksi Khairul Anam Bin Ahmad Shofawi, dan dibenarkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi dan Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB. bertempat di halaman samping rumah saksi korban Irhamu Rosidi Bin Ahmad Shofawi yang beralamat di Dukuh Menggala R.T. 001 R.W. 007, Desa Langkap, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi bersama dengan Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki telah mengambil barang milik Saksi Irhamu Rosidi Bin Ahmad Shofawi ;

Menimbang, bahwa "*barang sesuatu*" berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG milik saksi korban Irhamu Rosidi Bin Ahmad Shofawi kemudian diambil oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi dan Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena telah terbukti perbuatan Para Terdakwa "*mengambil barang*"

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur-2 yaitu *“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”* telah terpenuhi dengan perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki

Menimbang, bahwa *“dengan maksud untuk dimiliki”* dalam unsur ke-3 ini dimaksudkan adalah adanya kesengajaan untuk *“mengambil barang sesuatu”* sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2 ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah *“menghendaki dan menginsyafi”* terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens verrorsaken vaneen gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*oepzet Alias oogmerk*) yakni kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*oepzet eventualis*) yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan arti sengaja menurut Memorie Van Toelichting seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi dan Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki yang telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG milik saksi korban Irhamu Rosidi Bin Ahmad Shofawi adalah salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*oepzet Alias oogmerk*) ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi, diketahui alasan Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG milik saksi korban Irhamu Rosidi Bin Ahmad Shofawi adalah untuk dimiliki sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi dan Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki yang telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG milik saksi korban Irhamu Rosidi Bin Ahmad Shofawi “dengan maksud untuk dimiliki sendiri”, dihubungkan dengan unsur ke-3 yaitu “dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-3 “dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi dengan perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terletak didepan unsur-unsur perbuatannya, sehingga meliputi unsur-unsur perbuatannya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatannya, selanjutnya apabila unsur-unsur perbuatannya dapat dibuktikan maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan Tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak ;

Ad.5 Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Irhamu Rosidi Bin Ahmad Shofawi , saksi Khairul Anam Bin Ahmad Shofawi, dan dibenarkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi dan Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB. bertempat di halaman samping rumah saksi korban Irhamu Rosidi Bin Ahmad Shofawi yang beralamat di Dukuh Menggala R.T. 001 R.W. 007, Desa Langkap, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi bersama dengan Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki telah mengambil barang barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG milik saksi korban Irhamu Rosidi Bin Ahmad Shofawi ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu saksi Irhamu Rosidi Bin Ahmad Shofawi, saksi Khairul Anam Bin Ahmad Shofawi, dan dibenarkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi dan Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki, menerangkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama dengan cara sebagai berikut, awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB. bertempat di halaman samping rumah saksi korban Irhamu Rosidi Dukuh Menggala R.T. 001 R.W. 007, Desa Langkap, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi bersama dengan Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. R-5539-WS menuju Bumiayu dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambilnya, sesampainya di rumah saksi korban Irhamu Rosidi Dukuh Menggala R.T. 001 R.W. 007, Desa Langkap, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi dan Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG milik saksi korban Irhamu Rosidi terparkir di halaman samping rumah, kemudian Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki turun dari sepeda motor langsung mendekati dan mengeluarkan kunci leter L yang sebelumnya telah dipersiapkan Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki, sedangkan Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi berjaga duduk diatas sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. R-5539-WS sambil mengawasi situasi sekitar rumah saksi korban Irhamu Rosidi apabila ada warga yang melihat supaya bisa memberitahu aksi Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki untuk kabur / lari bersama, lalu Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG dengan cara Terdakwa Nur Kholis Bin Dasuki memasukkan kunci leter L kelubang / dalam kunci kontak memutar kekanan ke posisi ON dengan tangan kanannya langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan distarter dan langsung membawanya kabur ke Banyumas, sedangkan Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. R-5539-WS mengikutinya dari belakang menuju rumah Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi untuk menyimpannya terlebih dahulu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG di rumah Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi, kemudian setelah dirasa aman dan tidak diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi korban Irhamu Rosidi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG dibawa dan dipakai /

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa II Nurkholis Bin Dasuki dan rencananya Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi akan diberi imbalan / uang sesuai yang dijanjikan Terdakwa II Nurkholis Bin Dasuki bila sudah mempunyai uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena telah terbukti perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi dan Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki dilakukan secara bersama-sama yang telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG milik saksi korban Irhamu Rosidi Bin Ahmad Shofawi dihubungkan dengan unsur ke-5 "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-5 telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

Ad.6 Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ke-6 merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Irhamu Rosidi Bin Ahmad Shofawi , saksi Khairul Anam Bin Ahmad Shofawi, dan dibenarkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi dan Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB. bertempat di halaman samping rumah saksi korban Irhamu Rosidi Bin Ahmad Shofawi yang beralamat di Dukuh Menggala R.T. 001 R.W. 007, Desa Langkap, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi bersama dengan Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki telah mengambil barang barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG milik saksi korban Irhamu Rosidi Bin Ahmad Shofawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu saksi Irhamu Rosidi Bin Ahmad Shofawi , saksi Khairul Anam Bin Ahmad Shofawi, dan dibenarkan Para Terdakwa yaitu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi dan Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki, menerangkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama dengan cara sebagai berikut, awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB. bertempat di halaman samping rumah saksi korban Irhamu Rosidi Dukuh Menggala R.T. 001 R.W. 007, Desa Langkap, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi bersama dengan Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. R-5539-WS menuju Bumiayu dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambilnya, sesampainya di rumah saksi korban Irhamu Rosidi Dukuh Menggala R.T. 001 R.W. 007, Desa Langkap, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi dan Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG milik saksi korban Irhamu Rosidi terparkir di halaman samping rumah, kemudian Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki turun dari sepeda motor langsung mendekati dan mengeluarkan kunci leter L yang sebelumnya telah dipersiapkan Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki, sedangkan Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi berjaga duduk diatas sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. R-5539-WS sambil mengawasi situasi sekitar rumah saksi korban Irhamu Rosidi apabila ada warga yang melihat supaya bisa memberitahu aksi Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki untuk kabur / lari bersama, lalu Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG dengan cara Terdakwa Nur Kholis Bin Dasuki memasukkan kunci leter L kelubang / dalam kunci kontak memutar kekanan ke posisi ON dengan tangan kanannya langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan distarter dan langsung membawanya kabur ke Banyumas, sedangkan Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. R-5539-WS mengikutinya dari belakang menuju rumah Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi untuk menyimpannya terlebih dahulu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG di rumah Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi, kemudian setelah dirasa aman dan tidak diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi korban Irhamu Rosidi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG dibawa dan dipakai / digunakan Terdakwa II Nurkholis Bin Dasuki dan rencananya Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi akan diberi imbalan / uang sesuai yang dijanjikan Terdakwa II Nurkholis Bin Dasuki bila sudah mempunyai uang;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bbs



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG milik saksi korban Irhamu Rosidi Bin Ahmad Shofawi dengan cara memakai kunci palsu untuk mengambil barang tersebut, dan oleh karena salah satu unsur ke-6 “yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara memakai kunci palsu yang dilakukan oleh Para Terdakwa” telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ke-6 “yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dengan perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 4 Secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian “*secara melawan hukum*” dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama, dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hooze Rad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah secara melawan hukum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur Pasal di atas, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan tanpa seijin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang, atau setidaknya-tidaknya telah bertentangan dengan hak korban yaitu saksi Irhamu Rosidi Bin Ahmad Shofawi selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi dan Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki dengan cara “melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi dan Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki yang secara Bersama-sama telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol. G-3745-CEG milik saksi korban Irhamu Rosidi Bin Ahmad Shofawi dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya dihubungkan dengan unsur ke-4 yaitu “secara melawan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum”, telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-4 “secara melawan hukum” telah terpenuhi dengan perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Tahun 2019, Warna Biru Hitam, Warna TNKB: Hitam, Nomor Polisi : G-3745-CEG. Nomor Rangka : MH1JM1129KK271199. Nomor Mesin: JM11E2253312. atas nama : Nurul Aminatul Maula, alamat: Dk. Kumambang Rt. 05/06 Desa Cilibur Kec. Paguyangan Kab. Brebes, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat G-3745-CEG, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2019, Warna Biru Hitam, Nomor Polisi : G-3745-CEG. Nomor Rangka : MH1JM1129KK271199. Nomor Mesin: JM11E2253312., yang telah disita dari saksi Irhamu Rosidi Bin Ahmad Shofawi, maka dikembalikan kepada saksi Irhamu Rosidi Bin Ahmad Shofawi ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam R-5539-WS, Nomor Rangka : MH1JBC119AK901777, Nomor Mesin : JBC1E1895653 berikut kunci kontak, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci leter “L” yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Irhamu Rosidi Bin Ahmad Shofawi ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Sutarko Bin Suhidi dan Terdakwa II Nur Kholis Bin Dasuki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Tahun 2019, Warna Biru Hitam, Warna TNKB: Hitam, Nomor Polisi : G-3745-CEG. Nomor Rangka : MH1JM1129KK271199. Nomor Mesin: JM11E2253312. atas nama : Nurul Aminatul Maula, alamat: Dk. Kumambang Rt. 05/06 Desa Cilibur Kec. Paguyangan Kab. Brebes ;
 2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat G-3745-CEG ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2019, Warna Biru Hitam,
Nomor Polisi : G-3745-CEG. Nomor Rangka : MH1JM1129KK271199.
Nomor Mesin: JM11E2253312.

Dikembalikan kepada saksi Irhamu Rosidi

4. 2 (dua) buah kunci leter "L".

Dirampas untuk dimusnahkan

5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam R-5539-WS, Nomor
Rangka : MH1JBC119AK901777, Nomor Mesin : JBC1E1895653 berikut
kunci kontak

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-
masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, oleh
Imam Munandar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rini Kartika, S.H., M.H. dan
Yustisianita Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7
Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Saras Pramujo, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Setiya Adi Budiman, S.H. Penuntut
Umum, dan Para Terdakwa

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis Tersebut,

Rini Kartika, S.H., M.H.

Imam Munandar, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Saras Pramujo, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bbs